

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KPT NO 6 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2022 diatur: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang memuat tata cara pelayanan informasi publik.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2022
- Lampiran 9 Halaman